

PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh:

¹Carine, ²Titik Aryati

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440

e-mail : 123012401010@std.trisakti.co.id¹, titik.aryati@trisakti.ac.id²

ABSTRACT

With earnings management acting as a moderator, this study aims to investigate the impact of related-party transactions, capital intensity, social responsibility, and tax avoidance. The research sample includes energy sector companies listed on the IDX between 2020 and 2024. This study uses secondary data collected from the annual reports and sustainability reports of participating companies. A total of 105 companies were included in the sample, which was selected using a purposive sampling approach. This study utilizes panel data regression analysis as its analytical tool. The data shows that related party transactions, corporate social responsibility, and capital intensity significantly and positively affect tax avoidance. Profit management can influence the effects of related-party transactions, corporate social responsibility, and capital intensity on tax avoidance. Organizations can use the findings of this study as a reference to understand how related-party transactions, corporate social responsibility, and capital intensity affect tax avoidance strategies. Investors can also use the findings of this study as a reference when making financial investments.

Keywords: *Related Party Transaction, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Dengan manajemen laba bertindak sebagai moderator, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak transaksi pihak berelasi, intensitas modal, tanggung jawab sosial, dan penghindaran pajak. Sampel penelitian ini mencakup perusahaan-perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI antara tahun 2020 dan 2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi. Sebanyak 105 perusahaan termasuk dalam sampel, yang dipilih menggunakan pendekatan sampling purposif. Studi ini memanfaatkan analisis regresi data panel sebagai alat analisisnya. Data menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi, tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal secara signifikan dan positif mempengaruhi penghindaran pajak. Dan manajemen laba dapat mempengaruhi efek transaksi pihak berelasi, tanggung jawab sosial dan intensitas modal terkait dalam hal penghindaran pajak. Organisasi dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai acuan untuk memahami bagaimana transaksi pihak berelasi, tanggung jawab sosial dan intensitas modal mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Investor juga dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi saat melakukan investasi keuangan.

Kata Kunci: Transaksi Pihak Berelasi, Tanggung Jawab Sosial, Intensitas Modal, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Nindita & Budi (2021) menjelaskan bahwa tax avoidance dilakukan melalui perencanaan pajak yang agresif namun tetap berada dalam payung hukum yang berlaku. Meskipun tidak melanggar aturan secara langsung, praktik ini sering dipandang sebagai tindakan yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dan menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Dalam perspektif teori agensi, tax avoidance muncul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kepatuhan pajak (Jensen & Meckling, 1976).

Terungkapnya berbagai kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan besar di sejumlah sektor bisnis, termasuk PT Asian Agri Group, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Bentoel Internasional Investama, menunjukkan penurunan kesadaran akan tanggung jawab di kalangan komunitas bisnis. Dalam kasus PT Asian Agri Group yang terjadi antara tahun 2002 dan 2005, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengidentifikasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh Asian Agri Group dan 15 entitas bisnis di bawah grupnya. Modus operandi yang digunakan meliputi pembuatan biaya fiktif yang dibesar-besarkan, pencatatan kerugian ekspor minyak sawit yang meningkat melalui transaksi dengan perusahaan afiliasi dalam grup yang sama, serta pengurangan nilai penjualan dalam laporan pajak perusahaan. Kasus ini terungkap pada tahun 2007 dan menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 1,25 triliun rupiah, sehingga Asian Agri diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 4,5 triliun rupiah untuk menutupi kerugian negara dan denda (Antaraneews.com, 2007).

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan tax avoidance adalah kondisi internal perusahaan, khususnya terkait pengelolaan biaya dan laba. Perusahaan dengan sistem pencatatan biaya yang kurang transparan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan rekayasa laporan keuangan yang berdampak pada penurunan beban pajak. Rashid et al. (2023) menyatakan bahwa strategi tax avoidance sering berkaitan erat dengan keputusan akuntansi yang memengaruhi laba kena pajak, seperti pengakuan biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, kualitas informasi keuangan menjadi elemen penting dalam memahami perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, pengamatan ini bermaksud mengidentifikasi dampak related party transactions, CSR, serta capital intensity pada praktik penghindaran pajak, yang dimana manajemen laba berperan menjadi pemoderasi. Adapun variabel leverage, firm size dan profitabilitas menjadi variabel kontrol pada penelitian ini.

Related party transaction diartikan sebagai mekanisme pengalihan aset maupun kewajiban antar entitas yang memiliki hubungan sepengendalian (Fitrianti et al., 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan related party transactions berpengaruh positif dan signifikan, dimana sering digunakan dalam mendukung praktik penghindaran pajak melalui pemindahan laba perusahaan kepada afiliasi yang di yurisdiksi melalui tarif pajak yang lebih rendah, sehingga menurunkan kewajiban pajak secara legal namun agresif (P. N. Malinda & Mayangsari, 2023; Sitanggang & Firmansyah, 2021). Berbeda studi yang dilakukan oleh Fitrianti dkk. (2021) dan F. K. Nindita dkk. (2021) menunjukkan tidak signifikan menyimpulkan bahwa RPT tidak memiliki dampak pada penghindaran pajak. Perusahaan

meminjam dana dari pihak terkait, baik dalam bentuk pinjaman jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, maupun utang bank.

Selain itu, terdapat hubungan yang kompleks antar CSR pada masyarakat serta praktik penghindaran pajak. Menurut Chouaibi et al., (2021), baik CSR maupun perpajakan memiliki karakteristik yang serupa, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi perusahaan dalam kegiatan sosial, khususnya program-program sosial dan upaya konservasi lingkungan. Sejalan dengan pandangan tersebut, berbagai penelitian menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan bahwa tingkat keterlibatan CSR yang tinggi berhubungan negatif dengan praktik penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki kepedulian sosial cenderung menghindari perilaku yang dianggap tidak etis, seperti tax avoidance yang agresif (Chouaibi et al., 2021 ; López-González et al., 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh (S. Dewi, 2023) dan (Faran & Sugeng, 2025) tidak berpengaruh signifikan.

Capital intensity ratio (CIR) menunjukkan seberapa besar kepemilikan aset tetap pada suatu perusahaan dibanding dengan total asetnya. CIR turut memengaruhi perilaku pajak, dimana perusahaan melakukan investasi atas laba yang diperoleh pada aset tetap yang akan disusutkan setiap tahunnya dan akan menurunkan laba setiap periodenya (Kasim & Saad, 2019). Penelitian Vani & Apollo, (2020) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, dimana walaupun beban depresiasi berpotensi mengurangi laba kena pajak, pengaruhnya dapat tereduksi oleh kebijakan akuntansi yang berlaku, tingkat pengawasan otoritas pajak, serta strategi pengelolaan pajak lain yang lebih efektif (Riska & Mita, 2024). Menurut penelitian oleh S. L. Dewi & Oktaviani (2021) dan Pravitasari & Khoiriawati (2022) menunjukkan hasil tidak signifikan, CIR tidak mengatasi penghindaran pajak karena aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia dianggap melebihi batas usia sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dari perbedaan hasil penelitian tersebut, perusahaan besar juga cenderung melakukan penghindaran pajak secara hati-hati, salah satunya dengan menggunakan *earnings management* sebagai alat penyamaran strategi (Nindita & Budi, 2021; Retnoningsih et al., 2024). Manajemen laba bisa berupa peningkatan atau penurunan laba yang dilaporkan di laporan keuangan, tergantung tujuan perusahaan, semata-mata demi keuntungan finansial (Nindita & Budi, 2021). Dalam konteks related party transactions, manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas akuntansi untuk mengatur pengakuan pendapatan dan beban agar peralihan laba ke entitas afiliasi tampak wajar secara laporan keuangan. Dengan demikian, praktik manajemen laba dapat memperkuat pengaruh related party transactions terhadap penghindaran pajak dengan menyembunyikan pola transfer pricing yang sebenarnya (Aljundi & Purwatiningsih, 2025; Nindita & Budi, 2021; Sitanggang & Firmansyah, 2021). Manajemen laba berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Manajemen dapat memanfaatkan kebijakan akrual dan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk menyembunyikan praktik-praktik agresif dalam perencanaan pajak sehingga tetap etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (Kusumawati & Kiryanto, 2025; Prasetya & Mutmainah, 2024). Seiring dengan meningkatnya praktik manajemen laba, tingkat transparansi laporan keuangan menurun, sehingga kegiatan CSR yang tampaknya menunjukkan kepatuhan dan moralitas sosial sebenarnya menjadi alat untuk legitimasi palsu guna menyembunyikan praktik penghindaran pajak (López-González et al., 2019).

Peran dari manajemen laba didalam keterkaitan antar intensitas modal atau *capital intensity* dan penghindaran pajak berasal dari kapasitas perusahaan untuk memitigasi strategi pengurangan kewajiban pajak secara legal namun agresif. *Capital intensity* yang tinggi memperlihatkan investasi perusahaan didalam aset tetap, yang mengakibatkan biaya penyusutan dari perspektif akuntansi, dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan

berpotensi digunakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi praktik penghindaran pajak (Riska & Mita, 2024; Muzakki & Darsono, 2015). Dalam konteks tersebut, manajemen laba memungkinkan pihak manajerial untuk mengatur waktu dan metode pengakuan beban depresiasi atau pendapatan agar praktik penghindaran pajak tampak wajar di laporan keuangan. Dengan demikian, manajemen laba dapat memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak melalui mekanisme penyajian informasi keuangan yang tidak seluruhnya memperlihatkan kinerja dari ekonomi riil perusahaan (Karlinah et al., 2024; Purnama Dewi & Putu, n.d.).

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada penggunaan manajemen laba sebagai variabel moderator dalam menganalisis penghindaran pajak. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih mengkaji *tax avoidance* secara tidak langsung dan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh *related party transactions*, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan menekankan peran moderasi manajemen laba. Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen laba hanya mampu meredam pengaruh transaksi aset pihak terkait terhadap penghindaran pajak, sementara transaksi liabilitas tidak terpengaruh, sehingga diperlukan penelitian lanjutan pada struktur transaksi dan modal yang lebih spesifik, khususnya di sektor energi.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena memasukkan indikator CSR dan intensitas modal dalam konteks industri energi, yang memiliki karakteristik fluktuasi laba akibat volatilitas harga komoditas dan menjadi sasaran utama regulasi anti penghindaran pajak. Dengan menggunakan sampel 30 perusahaan sektor energi, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang lebih representatif dan relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas regulasi perpajakan serta peran RPT, CSR, dan *capital intensity* sebagai potensi celah penghindaran pajak, sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong praktik korporasi yang lebih bertanggung jawab di industri energi Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemerintah dalam konteks perpajakan. Manajemen sebagai agen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan laba bersih dan kompensasi dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan, sementara pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak negara. Dalam kondisi asimetri informasi, manajemen memiliki peluang untuk memanfaatkan kebijakan akuntansi guna menyembunyikan aktivitas penghindaran pajak, antara lain melalui praktik manajemen laba dan pemanfaatan *capital intensity*, khususnya pada perusahaan dengan struktur keuangan afiliasi melalui *related party transactions*. Chen et al. (2010) menyatakan bahwa *tax avoidance* sering dipicu oleh masalah agensi, di mana manajer menggunakan *related party transactions* sebagai sarana untuk mentransfer laba antar entitas dalam satu kelompok usaha atau ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, terutama ketika pengawasan dari prinsipal maupun otoritas pajak relatif lemah.

Selain itu, teori agensi juga menjelaskan peran *capital intensity* dan manajemen laba dalam mendorong praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak akibat kompleksitas struktur aset dan fleksibilitas dalam pengakuan beban penyusutan dan amortisasi (Jusman & Nosita, 2020). Dalam konteks ini, manajemen laba menjadi

mekanisme penting yang digunakan manajer untuk mengoptimalkan beban pajak sekaligus memenuhi target kinerja perusahaan. Arizah et al. (2024) menunjukkan bahwa manajemen laba berfungsi sebagai alat untuk menyembunyikan aktivitas tax avoidance dengan memanfaatkan fleksibilitas pelaporan keuangan, sehingga perusahaan yang lebih agresif dalam mengelola laba cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan karakteristik perilaku oportunistik agen sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi.

PSAK 7 / PSAK 224

PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 19 Februari 2010 dan kemudian mengalami perubahan penomoran menjadi PSAK 224 yang disahkan pada 12 Desember 2022 serta berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Pernyataan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas mengungkapkan secara memadai pengaruh keberadaan pihak-pihak berelasi terhadap posisi keuangan dan laba rugi perusahaan, termasuk transaksi, saldo, serta komitmen yang terjadi. Dalam penerapannya, PSAK 224 mengharuskan entitas untuk mengidentifikasi secara jelas hubungan dengan pihak berelasi serta seluruh transaksi dan saldo yang timbul dari hubungan tersebut.

Dengan diberlakukannya PSAK 224, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan secara rinci transaksi dengan pihak berelasi, baik yang berkaitan dengan posisi keuangan seperti piutang dan utang, maupun transaksi dalam laporan laba rugi seperti penjualan kepada pihak berelasi. Standar ini menegaskan bahwa transaksi dengan pihak berelasi harus diukur berdasarkan nilai wajar, bukan menggunakan harga transfer yang berpotensi dimanipulasi untuk tujuan penghindaran pajak (Siregar & Utama, 2022). Kurniawan dan Halim (2023) menemukan bahwa penerapan PSAK 7 atau PSAK 224 terbukti mampu mengurangi praktik penghindaran pajak, karena pengungkapan hubungan pihak berelasi yang diatur dalam standar ini memudahkan pendeteksian praktik transfer pricing yang agresif (Andreoni et al., 2023).

Stakeholder Theory

Menurut teori pemangku kepentingan yang dikemukakan oleh Gutterman (2023), kemampuan perusahaan dalam mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pemerintah, masyarakat, pekerja, dan lingkungan, merupakan faktor penting bagi keberlanjutan perusahaan. Partisipasi perusahaan dalam corporate social responsibility (CSR) menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan stakeholder. Pembayaran pajak juga dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan karena berkontribusi pada penyediaan fasilitas publik dan pembangunan nasional (Lanis & Richardson, 2013; Rashid et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan yang berorientasi pada kepentingan stakeholder cenderung menghindari praktik tax avoidance yang berlebihan guna menjaga kepercayaan publik serta hubungan yang baik dengan pemerintah sebagai stakeholder utama. Dengan demikian, teori stakeholder mendukung pandangan bahwa pelaksanaan CSR yang baik dapat menekan agresivitas penghindaran pajak melalui peningkatan kesadaran etis dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan fiskal.

Namun demikian, dari perspektif teori legitimasi dan agensi, CSR juga mencerminkan dinamika yang kompleks dalam perilaku perusahaan. CSR tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan harapan stakeholder, tetapi dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai alat legitimasi untuk menutupi praktik penghindaran pajak (Sismanyudi & Firmansyah,

2022). Hubungan antara CSR dan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan kualitas tata kelola perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik serta tekanan stakeholder yang kuat cenderung menunjukkan hubungan negatif antara CSR dan tax avoidance, sementara pada lingkungan dengan pengawasan yang lemah, CSR berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi atau menunda pembayaran pajak dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan dipahami sebagai bagian dari perencanaan pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak (Samuel Romulo & Dalimunthe, 2024). Berbeda dengan penggelapan pajak yang bersifat ilegal karena melibatkan menyembunyian atau pemalsuan transaksi, penghindaran pajak dilakukan dengan mengatur transaksi agar memperoleh perlakuan pajak tertentu yang secara hukum diperbolehkan meskipun berpotensi menyimpang dari tujuan regulasi perpajakan (Muzakki

& Darsono, 2015; Chouaibi et al., 2021). Mengingat belum adanya definisi tunggal yang disepakati secara luas mengenai penghindaran pajak (Yang, 2023), praktik ini umumnya diidentifikasi melalui perbedaan antara pajak akuntansi dan pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan, yang tercermin dalam nilai effective tax rate (ETR) (López-González et al., 2019). Selain ETR, penelitian sebelumnya juga menggunakan book-tax difference (BTD) dan cash effective tax rate (CETR) sebagai alternatif pengukuran (Sulistiono, 2019; Kusumawati & Kiryanto, 2025). Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan ETR karena proksi ini paling umum digunakan dan dinilai mampu meminimalkan keterbatasan pengukuran, sekaligus membantu mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak secara agresif (Fitriani & Indrati, 2023; Muzakki & Darsono, 2015).

Related Party Transaction

Related party transactions (RPT) merupakan transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam PSAK 7 dan PSAK 224, yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan secara memadai hubungan, transaksi, dan saldo pihak berelasi guna menjaga transparansi posisi keuangan dan kinerja perusahaan serta memungkinkan pengguna laporan keuangan menilai potensi dampaknya terhadap independensi dan objektivitas informasi keuangan (Kusumawati & Kiryanto, 2025). Dalam perspektif teori agensi, manajemen cenderung berupaya mengendalikan beban pajak agar laba dan imbalan yang diterima tidak menurun, salah satunya melalui pemanfaatan transaksi dengan pihak berelasi untuk melakukan penghindaran pajak (Park, 2018). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa RPT berpengaruh positif terhadap tax avoidance, karena memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengalihkan laba atau mengatur transaksi secara strategis guna menekan beban pajak (Park, 2018; Sofha & Rohman, 2024).

Pengukuran RPT dalam penelitian sebelumnya dilakukan melalui beberapa indikator, baik berbasis laporan posisi keuangan seperti transaksi aset dan liabilitas pihak berelasi yang dibandingkan dengan total aset atau liabilitas (Fitrianti et al., 2021; Nindita & Budi, 2021; Fitrianti et al., 2025), maupun berbasis laporan laba rugi melalui rasio penjualan pihak berelasi terhadap total penjualan (Malinda & Mayangsari, 2023). Dalam penelitian ini, RPT diukur menggunakan related party liabilities transaction, karena melalui transaksi utang dengan pihak berelasi perusahaan dapat menyesuaikan struktur pembiayaan untuk menurunkan penghasilan kena pajak, misalnya dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak, sehingga beban pajak perusahaan dapat diminimalkan (Park, 2018).

Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR) merupakan kewajiban moral dan etika perusahaan untuk bertindak bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam konsep Triple Bottom Line yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Elkington, 1997). CSR mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dan upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan kepentingan pemangku kepentingan melalui pengungkapan CSR dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan (Muzakki & Darsono, 2015; López-González et al., 2019). Di Indonesia, pelaksanaan CSR tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian, pengukuran CSR umumnya dilakukan menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative (GRI), dengan metode pemberian skor 1 untuk setiap indikator yang diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan, kemudian dibandingkan dengan total indikator yang relevan. Studi sebelumnya menggunakan berbagai versi GRI, seperti GRI G3.1 (Muzakki & Darsono, 2015), yang kemudian diperbarui menjadi GRI Standards. Sejalan dengan penelitian Afrilyani dan Karina (2024) serta Retnoningsih et al. (2024), penelitian ini menggunakan GRI Standards 2021 karena periode pengamatan mencakup tahun 2020–2024 dan masih terbatasnya perusahaan yang sepenuhnya mengadopsi GRI Standards 2024.

Intensitas Modal

Intensitas modal (capital intensity) mencerminkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya, khususnya aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan, dalam mendukung proses produksi dan operasional perusahaan (Purnama & Putu, 2025). Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset tetap untuk menghasilkan pendapatan sekaligus memberikan peluang dalam perencanaan pajak melalui beban penyusutan. Karlinah et al. (2024) menyatakan bahwa intensitas modal, yang diukur melalui perbandingan aset tetap terhadap total aset, dapat menurunkan penghasilan kena pajak karena beban depresiasi dapat diklaim sebagai pengurang pajak, sehingga perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih besar. Fitrianti et al. (2021) juga menegaskan bahwa investasi yang besar pada aset tetap merupakan strategi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi pajak secara legal. Dengan demikian, capital intensity tidak hanya menggambarkan struktur investasi perusahaan, tetapi juga mencerminkan pemanfaatan aset tetap sebagai sarana efisiensi beban pajak dan strategi perencanaan pajak yang sah. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, capital intensity ratio (CIR) dalam penelitian ini diukur dengan membagi total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Fitrianti et al., 2021; Fitriani & Indrati, 2023; Mukhtaruddin et al., 2025).

Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk memengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu guna mencapai kepentingan pribadi maupun perusahaan (Karjalainen et al., 2023; Arizah et al., 2024). Dalam konteks moderasi, manajemen laba berperan penting dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara karakteristik perusahaan dan perilaku penghindaran pajak. Manajemen laba dapat memperkuat hubungan antara related party transactions dan tax avoidance karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer menyesuaikan laba melalui mekanisme seperti harga transfer (Nindita & Budi, 2021). Sebaliknya, pada hubungan CSR

dan penghindaran pajak, praktik manajemen laba berpotensi memperlemah hubungan tersebut karena CSR dapat digunakan sekadar sebagai alat legitimasi untuk menutupi praktik manipulatif yang mengaburkan esensi tanggung jawab sosial (Retnoningsih et al., 2024). Selain itu, pada perusahaan dengan capital intensity tinggi, manajemen laba dapat memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak melalui optimalisasi depresiasi aset tetap sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Henny, 2019). Berdasarkan teori agensi, praktik ini mencerminkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan serta berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang menyamarkan kondisi ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur manajemen laba menggunakan Modified Jones Model dengan estimasi discretionary accruals (DAC) sebagai proksi manajemen laba (Nindita & Budi, 2021).

Leverage

Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai aktivitas operasionalnya melalui utang, di mana semakin tinggi tingkat leverage semakin besar proporsi pendanaan yang bersumber dari kewajiban dibandingkan modal sendiri. Dalam konteks penghindaran pajak, leverage memiliki peran penting karena beban bunga utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak yang sah sesuai ketentuan perpajakan, termasuk di Indonesia. Penelitian Tanjaya dan Nazir (2021) menyatakan bahwa debt to equity ratio (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai kewajibannya melalui modal sendiri, dan kreditor umumnya lebih menyukai nilai DER yang rendah. Temuan lain menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung meminimalkan kewajiban pajaknya melalui pembayaran bunga, sehingga leverage menjadi instrumen potensial dalam praktik penghindaran pajak (Adelia & Asalam, 2024). Oleh karena itu, semakin besar porsi utang perusahaan, semakin besar pula peluang untuk menurunkan beban pajak secara legal. Sejalan dengan penelitian Adelia dan Asalam (2024) serta Niandari dan Novelia (2022), penelitian ini menggunakan debt to asset ratio (DAR) sebagai proksi pengukuran leverage.

Firm Size

Firm size mencerminkan skala operasi, ketersediaan sumber daya, serta kapasitas ekonomi perusahaan (Henny, 2019). Perusahaan berukuran besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, sumber daya profesional yang memadai, serta akses terhadap konsultan pajak, sehingga memiliki kemampuan lebih besar dalam merancang strategi penghindaran pajak yang agresif namun tetap legal. Namun demikian, perusahaan besar juga cenderung lebih berhati-hati karena menghadapi tekanan publik dan risiko reputasi yang lebih tinggi, sehingga menghindari praktik penghindaran pajak yang berpotensi menimbulkan eksposur sosial dan politis (Nurtanto & Wulandari, 2024). Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat memiliki dua arah pengaruh terhadap penghindaran pajak, yakni meningkatkan kemampuan sekaligus mendorong kehati-hatian. Dalam penelitian ini, firm size diukur menggunakan total aset pada akhir periode pelaporan karena mencerminkan skala operasi dan kapasitas ekonomi perusahaan, serta relevan untuk menilai kekuatan perusahaan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya dan menjadi indikator utama kinerja keuangan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), karena perusahaan dengan ROA tinggi memiliki keleluasaan lebih

besar dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang efisien secara legal (Rini & Januarti, 2025). Meskipun demikian, praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang sangat menguntungkan juga berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta meningkatkan pengawasan dari otoritas pajak (Gunita & Oktaviani, 2023). Berdasarkan teori agensi, kondisi ini mencerminkan dorongan manajemen sebagai agen untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan maupun pribadi dengan memanfaatkan fleksibilitas kebijakan pajak guna menekan beban pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam analisis kuantitatif ini diperoleh dari laporan keberlanjutan dan laporan keuangan yang diunggah di situs web perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsep bahwa manajemen laba bertindak sebagai moderator antara transaksi pihak terkait, CSR, dan intensitas modal dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Dalam studi ini, peneliti menggunakan pendekatan teoretis dengan tujuan menjelaskan terjadinya fenomena tersebut melalui pengujian hipotesa yang didasarkan pada interaksi antara berbagai faktor.

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari sumber yang dapat diakses secara publik, seperti laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Semua perusahaan yang bergerak di bidang energi yang tercatat di BEI antara tahun 2020 dan 2024 membentuk sampel populasi. Sektor energi, merupakan sektor dengan perusahaan-perusahaan yang dalam kinerja perusahaan memiliki perputaran dana yang cepat dan besar. Dimana pada umumnya perusahaan dengan sektor energi memiliki anak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, kemudian dalam aktivitasnya membutuhkan kendaraan dan alat berat yang intens dalam hal ini dapat dilihat capital intensity perusahaan dalam maintain asset-asset mereka. Dalam menjaga keberlanjutan perusahaan sektor energi akan mengungkapkan kegiatan CSR untuk mengambil simpati masyarakat atas aktivitas perusahaan yang memanfaatkan alam. Dari banyaknya aktivitas perusahaan, perputaran dana di sektor energi cenderung cepat dan dengan nilai yang besar, sehingga dalam melihat pengaruh manajemen laba sangat cocok pada sektor energi. Penulis memakai teknik purposive sampling buat memilih sampel dari 89 perusahaan di sektor ini. Teknik ini termasuk mengambil sampel berdasarkan faktor-faktor tertentu yang sesuai dengan kriteria berikut:

1. Perusahaan sektor energi terdata secara konsisten pada BEI di tahun 2020–2024.
2. Perusahaan yang mempublikasi laporan tahunan dan laporan sustainability secara konsisten di tahun 2020 - 2024.
3. Perusahaan yang memiliki hutang pihak berelasi (related party transaction) yang terungkap dalam rincian keuangan selama tahun penelitian.
4. Perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR secara konsisten selama tahun penelitian.

Sebanyak tiga puluh perusahaan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, menghasilkan lima puluh pengamatan ($30 \text{ perusahaan} \times \text{lima tahun}$). Menggunakan teknik analisis rute, analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak E-Views versi 13. Model Jones yang Dimodifikasi digunakan untuk menilai manajemen laba, sementara rasio ETR digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Dampak manajemen laba terhadap korelasi antara RPT, CSR, dan CIR (tiga karakteristik perusahaan) dengan ETR dapat ditentukan menggunakan teknik ini. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi), pemilihan model panel (CEM, FEM, REM via uji Chow

dan Hausman), uji t, uji F, Adjusted R², serta MRA guna menguji peran moderasi manajemen laba, sehingga memastikan hasil yang bebas bias dan relevan dengan karakteristik sektor energi yang intensif aset serta memiliki perputaran dana besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk menggeneralisasi data penelitian (Ramdhan, 2021). Nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku setiap variabel digunakan untuk mengevaluasi generalisasi data dalam penelitian ini. Uji statistik deskriptif dalam studi ini menghasilkan temuan sebagai berikut, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ETR	RPT	CSR	CIR	DAR	SIZE	ROA	DAC
Mean	-0.288	0.120	0.360	0.317	0.514	2.14E+13	0.080	-0.030
Maximum	0.775	0.943	0.987	0.864	1.368	1.28E+14	0.616	0.311
Minimum	-9.685	0.0001	0.013	0.000001	0.055	1.39E+11	-0.733	-0.405
Std. Dev.	0.958	0.213	0.306	0.254	0.235	2.87E+13	0.170	0.084
Observations	150	150	150	150	150	150	150	150

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

Sesuai dengan analisa statistik deskriptif yang sudah dijalankan mempergunakan aplikasi *evIEWS* 13, diperoleh informasi jika jumlah keseluruhan observasi pada studi ini mencapai 150 observasi.

Pemilihan Model Estimasi

Dalam analisis regresi, terdapat proses pemilihan model regresi yang melibatkan beberapa pendekatan. Terdapat tiga jenis model yang dapat diaplikasikan dalam regresi data panel, yaitu *CEM*, *FEM*, serta *REM*. Penentuan model yang tepat didasarkan pada asumsi peneliti serta metode pengolahan data statistik yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan Model Regresi

a. *Common Effect Model*

Tabel 2
Common Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.622	0.141	-4.391	0.000
RPT	0.083	0.039	2.109	0.037
CSR	0.278	0.030	9.249	0.000
CIR	0.248	0.027	9.123	0.000
DAR	-0.035	0.029	-1.212	0.228
SIZE	0.007	0.004	1.485	0.141
ROA	0.032	0.034	0.930	0.354
DAC	0.088	0.058	1.499	0.137
RPT*DAC	0.505	0.247	2.047	0.043
CSR*DAC	1.070	0.112	9.481	0.000
CIR*DAC	0.873	0.090	9.648	0.000

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

b. *Fixed Effect Model*

Tabel 3
Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.611	0.451	-1.353	0.180
RPT	0.080	0.053	1.493	0.139
CSR	0.252	0.048	5.220	0.000
CIR	0.232	0.071	3.234	0.002
DAR	0.015	0.044	0.338	0.736
SIZE	0.006	0.015	0.434	0.665
ROA	-0.000	0.049	-0.001	0.999
DAC	0.035	0.069	0.503	0.616
RPT*DAC	0.915	0.319	2.865	0.006
CSR*DAC	1.144	0.120	9.496	0.000
CIR*DAC	0.715	0.117	6.091	0.000

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

c. *Random Effect Model*

Tabel 4
Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.658	0.170	-3.850	0.0002
RPT	0.095	0.040	2.336	0.021
CSR	0.284	0.031	9.008	0.0000
CIR	0.243	0.031	7.834	0.0000
DAR	-0.024	0.031	-0.796	0.428
SIZE	0.008	0.005	1.422	0.159
ROA	0.023	0.036	0.649	0.518
DAC	0.055	0.056	0.987	0.326
RPT*DAC	0.656	0.247	2.652	0.009
CSR*DAC	1.109	0.108	10.24	0.0000

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CIR*DAC	0.820	0.092	8.865	0.0000

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

Saat bekerja dengan data panel, tiga jenis model analitis yang berbeda dapat digunakan: CEM, FEM, dan REM. Saat memilih model yang secara statistik bertanggung jawab, peneliti harus mempertimbangkan asumsi mereka sendiri serta persyaratan untuk mengolah data statistik. Karena itu, memilih model terbaik dari ketiga opsi tersebut merupakan prioritas utama. Berikut ini adalah ringkasan temuan regresi dari ketiga model tersebut:

a. Uji *Chow*

Tabel 5
Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.424	(19,70)	0.0039
Cross-section Chi-square	50.554	19	0.0001

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

1. CEM cocok digunakan jika nilai p lebih besar dari 0,05.
2. Jika $< 0,05$, maka FEM ialah model yang paling tepat untuk digunakan. Mengacu tabel 5 tersebut diraih nilai *Prob. Cross-section Chi-square* pada model yakni sebesar $0.0001 < 0.05$, sehingga model terbaik yang dipilih ialah FEM.

b. Uji *Hausman*

Tabel 6
Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.616		100.1112

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

1. Jika nilai p lebih besar dari 0,05, model REM ialah model yang paling tepat untuk digunakan.
2. Jika $< 0,05$, maka model FEM ialah model yang paling tepat untuk digunakan. Nilai Cross-section Random Probability sebesar $0.1112 > 0.05$, sehingga REM merupakan pilihan terbaik, sesuai dengan Tabel 6 di atas.

c. Uji *Lagrange Multiplier*

Tabel 7
Uji *Lagrange Multiplier*

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	4.062	10.704	14.766
	(0.0439)	(0.0011)	(0.0001)

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

1. Jika > 0.05 , maka model terbaik yakni *Common Effect Model* (CEM)
2. Jika < 0.05 , maka mdoel terbaik yakni *Random Effect Model* (REM)


REM ialah pilihan terbaik karena, berdasarkan Tabel 7, nilai Probability Cross-section Breusch-Pagan adalah $0,0439 < 0,05$. Oleh karena itu, REM dipilih sebagai model optimal.

Uji Asumsi Klasik

Agar studi dapat dianggap valid, model regresi yang digunakan dalam bidang ini harus bebas dari masalah yang terkait dengan asumsi klasik. Penelitian ini menganalisis uji asumsi klasik berikut:

Hasil Uji Normalitas

Sebelum menggunakan data dalam statistik parametrik, perlu dilakukan uji normalitas untuk memastikan apakah data mengikuti distribusi normal. Untuk melakukan hal ini, dapat digunakan program normalitas Eviews untuk memeriksa apakah nilai JB sesuai dengan data yang diberikan. Distribusi normal terindikasi jika nilai probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05, dan sebaliknya juga berlaku.



Gambar 1
Uji Normalitas

Data tersebut tidak mengikuti distribusi normal, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, nilai Prob. lebih besar dari 0,05 (0,359).

Uji Multikolinearitas

Jika terdapat korelasi antara variabel independen dalam model, uji multikolinearitas akan mengungkapkannya. Tujuan utama uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah variabel independen dalam model saling berkorelasi. Model regresi yang sesuai tidak seharusnya menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Dalam model regresi yang ideal, tidak seharusnya ada korelasi antara variabel independen. Skor VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan yang kuat satu sama lain, dan skor ini digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas.

Tabel 8
Uji Multikolinearitas

Centered	
Variable	VIF
C	NA
RPT	1.165
CSR	1.302
CIR	1.668
DAR	1.427
SIZE	1.524
ROA	1.635

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

Setiap variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10, seperti yang terlihat pada hasil uji multikolinearitas di Tabel 8 di atas. Karenanya, bisa tersimpulkan bahwasanya tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Data Panel

Studi ini mempergunakan regresi data panel sebagai metode analisis regresi. Korelasi antara variabel independen dan dependen dapat dianalisis menggunakan teknik statistik ini (Ghozali, 2021). Berikut ialah persamaan regresi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 9:

Tabel 9
Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.658	0.170	-3.850	0.0002
RPT	0.095	0.040	2.336	0.021
CSR	0.284	0.031	9.008	0.0000
CIR	0.243	0.031	7.834	0.0000
DAR	-0.024	0.031	-0.796	0.428
SIZE	0.008	0.005	1.422	0.159
ROA	0.023	0.036	0.649	0.518
DAC	0.055	0.056	0.987	0.326
RPT*DAC	0.656	0.247	2.652	0.009
CSR*DAC	1.109	0.108	10.24	0.0000
CIR*DAC	0.820	0.092	8.865	0.0000

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

Berikut ialah persamaan regresi data panel:

$$Y = -0.658 + 0.095 + 0.284 + 0.243 - 0.024 + 0.008 + 0.023 + 0.055 + 0.656 + 1.109 + 0.820$$

Mengasumsikan semua faktor lain tetap konstan, persamaan regresi memprediksi tingkat penghindaran pajak sebesar -0.658 ketika semua variabel independen diasumsikan bernilai nol. Dengan koefisien RPT sebesar 0.095, penghindaran pajak meningkat sebesar 0.095 untuk setiap kenaikan satu unit dalam RPT, menunjukkan dampak positif. Selanjutnya, dengan mengasumsikan semua faktor lain tetap konstan, koefisien tanggung

jawab sosial perusahaan (CSR) sebesar 0.284 menunjukkan adanya korelasi positif antara peningkatan CSR sebesar satu unit dan penghindaran pajak sebesar 0.284.

Dengan ukuran dampak positif sebesar 0,243 untuk variabel rasio intensitas modal (CIR), penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,243 poin persentase untuk setiap kenaikan satu unit dalam CIR. Koefisien rasio utang terhadap aset (DAR) sebesar -0,024 juga menunjukkan dampak negatif, artinya penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,024 untuk setiap kenaikan satu unit dalam DAR. Di sisi lain, koefisien 0,008 untuk ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan dampak positif, di mana penghindaran pajak meningkat sebesar 0,008 untuk setiap kenaikan satu unit SIZE.

Dengan koefisien 0,023 untuk laba atas aset (ROA), yang merupakan ukuran profitabilitas, penghindaran pajak meningkat sebesar 0,023 untuk setiap kenaikan satu unit ROA. Selain itu, penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,055 poin persentase untuk setiap kenaikan satu unit dalam akrual diskresioner (DAC), karena variabel ini memiliki koefisien 0,055, menunjukkan pengaruh positif yang cukup tinggi.

Variabel moderasi memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Misalnya, koefisien RPT*DAC sebesar 0,656 berarti penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,656 untuk setiap peningkatan satu unit pada variabel ini. Koefisien CSR*DAC sebesar 1,109 menunjukkan bahwa penghindaran pajak akan meningkat sebesar 1.109 untuk setiap peningkatan satu unit. Efek moderasi negatif terkuat adalah koefisien CIR*DAC sebesar 0,820, yang meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,820 untuk setiap peningkatan satu unit pada variabel moderator.

Uji T

Tujuan utama dari tes ini adalah untuk menunjukkan apakah variabel dependen dan variabel independen saling berhubungan atau berkorelasi. Peneliti memeriksa nilai probabilitas signifikansi (Sig.) atau membandingkan nilai t dengan tabel t untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jika nilai t lebih besar dari nilai t pada tabel atau jika nilai Sig. kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, hipotesis ditolak.

Tabel 10
Hasil Uji Model

Variabel	Prediction	Coefficient	P-Value	Keputusan
C		-0.658	0.0002	
RPT	+	0.095	0.0217	H1 Diterima
CSR	-	0.284	0.0000	H2 Ditolak
CIR	+	0.243	0.0000	H3 Diterima
RPT*DAC	+	0.656	0.0095	H4 Diterima
CSR*DAC	-	1.109	0.0000	H5 Ditolak
CIR*DAC	+	0.820	0.0000	H6 Diterima
DAR	-	-0.024	0.4277	
SIZE	+	0.008	0.1585	
ROA	+	0.023	0.5175	
R2	0.866			
Adj-R ²	0.851			
F-Statistic	57.533			
Prob (F-Statistic)	0.0000			

Sumber: Data Diolah, EVIEWS 13

- 1) Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak
Hipotesis pertama memiliki nilai t-statistik sebesar 2,336 dan probabilitas sebesar 0,0217 (kurang dari 0,05), seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 10. Oleh karena itu, hipotesis H1 dapat diterima, dan dapat disimpulkan bahwa RPT berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.
- 2) Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak
Tabel 10 menunjukkan bahwa hipotesis kedua memiliki nilai t sebesar 9,008 dan probabilitas sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya CSR berpengaruh signifikan namun nilai koefisien dari CSR adalah 0,284 yang artinya CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maka, peneliti dapat menolak H2 dan menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
- 3) Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak
Nilai t sebesar 7,834 dan probabilitas 0,000 (kurang dari 0,05) ditampilkan dalam Tabel 10 untuk hipotesis ketiga. Dengan demikian, H3 diterima dan kesimpulan ditarik bahwa intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak.

Uji F

Untuk menentukan apakah semua faktor independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, digunakan uji F. Untuk menolak hipotesis nol (yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan) dan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, nilai Fcount harus lebih besar dari nilai Ftable. Di sisi lain, jika nilai F yang dihitung lebih kecil dari nilai F kritis, maka hipotesis nol diterima, menunjukkan bahwa variabel independen tidak semuanya memiliki pengaruh yang signifikan secara bersamaan.

Nilai Fcount adalah 57.534 dan tingkat signifikansi adalah $0.000 < 0.05$, seperti yang ditunjukkan dalam hasil uji pada Tabel 4.11 di atas. Hal ini berarti bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh semua faktor independen secara bersamaan.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Untuk mengetahui seberapa efektif suatu model menjelaskan perubahan pada variabel dependen, kita dapat melihat koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi dapat mengambil nilai antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa variabel dependen relatif tidak terpengaruh oleh variabel independen (Ghozali, 2021).

R^2 disesuaikan adalah 0,851, atau 85%, menurut Tabel 4.11, yang menampilkan hasil uji. Secara keseluruhan, faktor-faktor independen dapat menjelaskan 85% variasi dalam variabel dependen, yang dalam hal ini adalah penghindaran pajak. Terlepas dari penelitian ini, variabel-variabel lain menjelaskan sisa 15%.

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

MRA ialah subset dari regresi linier berganda yang bertujuan untuk menentukan, melalui penggunaan variabel moderator, apakah hubungan antara variabel dependen dan independen diperkuat atau dilemahkan oleh adanya unsur interaksi dalam persamaan regresi. Inilah yang ternyata menjadi uji moderasi:

- 1) Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Manajemen Laba Tabel 10 menunjukkan bahwa hipotesis keempat memiliki nilai t sebesar 2,652 dan probabilitas 0.0095, yang lebih kecil dari 0,05. Terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara variabel manajemen laba dan variabel lainnya. Karena manajemen laba dapat mengurangi dampak transaksi pihak terkait terhadap penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.
- 2) Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Manajemen Laba Hipotesis pertama memiliki nilai t -statistik sebesar 10,243 dan probabilitas 0,000 (lebih kecil dari 0,05), seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 10. Terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara variabel manajemen laba dan variabel- variabel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memperkuat dampak CSR terhadap penghindaran pajak, dimana bertolak belakang dengan hipotesis 5 yang mengatakan bahwa manajemen laba memperlemah hubungan CSR terhadap penghindaran pajak sehingga H5 ditolak.
- 3) Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Manajemen Laba Nilai t -statistik untuk H0 adalah 8,865, dan probabilitasnya adalah 0,000 (lebih kecil dari 0,05), seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 10. Terdapat korelasi yang signifikan secara statistik antara variabel manajemen laba dan variabel-variabel lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dapat memoderasi efek intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sehingga H6 diterima.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *related party transaction*, *corporate social responsibility*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *related party transaction* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, di mana semakin tinggi volume transaksi dengan pihak berelasi, semakin besar pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, *corporate social responsibility* juga terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi cenderung sejalan dengan meningkatnya perilaku *tax avoidance* antarperusahaan. Selanjutnya, *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Tingginya intensitas modal menyebabkan meningkatnya beban penyusutan, sehingga laba perusahaan menurun dan nilai *effective tax rate* (ETR) ikut turun, yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *related party transaction* dan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki transaksi utang dengan pihak berelasi cenderung memanfaatkan praktik manajemen laba untuk memperlancar upaya penghindaran pajak. Manajemen laba juga terbukti memperkuat pengaruh positif *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa keberadaan praktik manajemen laba mampu meningkatkan peran CSR dalam mendukung perilaku *tax avoidance*. Selain itu, manajemen laba juga memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi praktik manajemen laba dalam perusahaan, semakin kuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran

pajak. Berisi kesimpulan padat dan ringkas. Simpulan dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendasi untuk langkah selanjutnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, objek penelitian hanya terbatas pada perusahaan sektor energi, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat merepresentasikan kondisi perusahaan secara keseluruhan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, tidak seluruh perusahaan sektor energi memiliki transaksi pihak berelasi dan mempublikasikan laporan keberlanjutan secara lengkap selama periode 2020–2024. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian menjadi terbatas. Ketiga, dalam proses pemilihan data, penelitian ini melakukan penghapusan data outlier dengan tujuan memperoleh data yang berdistribusi normal dan bebas dari masalah multikolinearitas. Akibatnya, dari total 150 data awal yang terkumpul, hanya 105 data yang dapat diolah lebih lanjut. Keempat, periode penelitian mencakup tahun terjadinya dan pasca terjadinya pandemi Covid-19, di mana sektor energi merupakan salah satu sektor yang paling terdampak. Pada periode tersebut, banyak perusahaan masih berada dalam tahap adaptasi terhadap krisis, sehingga kinerja keuangan yang tersaji cenderung belum optimal dan berpotensi memengaruhi hasil penelitian.

Manajer keuangan perusahaan disarankan untuk memanfaatkan *related party transaction*, *corporate social responsibility*, dan tingkat *capital intensity* yang tinggi melalui optimalisasi penurunan *effective tax rate* (ETR) secara legal. Namun demikian, manajer perlu berhati-hati dalam menerapkan praktik manajemen laba, karena manajemen laba yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab berpotensi menggeser praktik penghindaran pajak yang semula legal melalui RPT, CSR, dan intensitas modal menjadi praktik yang bersifat ilegal. Oleh karena itu, praktisi diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dengan mengurangi praktik oportunistik, seperti manipulasi laba, mengingat transaksi pihak berelasi, pengungkapan CSR, dan intensitas modal terbukti memengaruhi skala penghindaran pajak perusahaan.

Dari sisi implikasi teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Temuan bahwa RPT, CSR, dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu penghindaran pajak sejalan dengan ekspektasi teoritis, meskipun pengaruhnya dapat berbeda tergantung pada karakteristik industri dan perusahaan. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa struktur aset perusahaan, khususnya transaksi utang dengan pihak berelasi dan tingkat intensitas modal, memiliki peran penting dalam perencanaan pajak. Selain itu, dalam konteks laporan laba rugi perusahaan, pengungkapan CSR yang didukung oleh praktik manajemen laba yang sehat dapat menjadi strategi penghindaran pajak yang legal apabila dilakukan secara bijaksana. Temuan ini juga memperluas pemahaman mengenai teori agensi dan teori legitimasi, khususnya terkait perilaku oportunistik manajemen dalam konteks perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan pengujian model konseptual lanjutan, serta mendorong penelitian selanjutnya untuk memasukkan variabel tambahan dan menggunakan proksi yang berbeda dalam mengukur penghindaran pajak.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penelitian ini memberikan beberapa saran kepada pihak terkait. Perusahaan disarankan untuk memaksimalkan hubungan pihak berelasi secara bijaksana, meningkatkan kualitas pengungkapan CSR, serta mengelola strategi depresiasi aset pada tingkat *capital intensity* yang tinggi dengan dukungan manajemen laba untuk mengoptimalkan ETR secara legal. Namun, perusahaan juga perlu meningkatkan pengawasan internal dan mengurangi ketergantungan pada praktik manajemen laba yang berlebihan, karena hal tersebut dapat mengurangi aspek legal dalam praktik penghindaran pajak. Fokus kebijakan internal sebaiknya diarahkan pada kepatuhan pajak yang transparan

guna meminimalkan risiko pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi dan aset tetap.

Bagi investor, disarankan untuk memprioritaskan analisis RPT, CSR, dan intensitas modal sebagai indikator utama dalam menilai potensi penghindaran pajak perusahaan dalam portofolio investasi. Investor juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik manajemen laba yang berlebihan, karena praktik tersebut dapat memperkuat pengaruh RPT, CSR, dan intensitas modal terhadap kinerja pajak perusahaan dan berdampak pada penilaian valuasi saham. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti tata kelola perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, maupun koneksi politik. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan proksi penghindaran pajak alternatif, seperti cash effective tax rate (CETR), GAAP ETR, atau book-tax difference, agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Perluasan sampel penelitian, baik dari sisi jumlah perusahaan, sektor industri, maupun periode pengamatan yang lebih panjang, serta pengujian manajemen laba sebagai variabel mediasi, baik berbasis akrual maupun riil sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i1.1843>
- Afrilyani, R., & Karina, R. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak Dan Manajemen Laba. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/ekonomika/index>
- Akras Aljundi, M. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak. In *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management And Business* (Vol. 8, Issue 3).
- Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Aarsal, M. (2024). Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 455–469.
- Carine, C., & Arsjah, R. J. (2025). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 162–189.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal Of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/J.jfineco.2009.02.003>
- Cheng, X., & Zhang, M. (2021). Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance And Macroeconomic Uncertainty. In *Proceedings Of The 5th International Conference On E-Commerce, E-Business And E-Government*, 105–111.
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1930–1938.

- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values And Organizational Behavior. In *Source: The Pacific Sociological Review* (Vol. 18, Issue 1).
- Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 6(1), 47–57.
- Faran, Z., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Komisaris Independen, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 3(1), 19–27.
- Fauziah, T., & Karlina, L. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Capital Intensity Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 1624–1630. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.2195>
- Febriyanti, R. (2025). Pengaruh Transaksi Dengan Pihak Berelasi, Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Koneksi Politik. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(1), 614–630.
- Firmanzah, A., & Marsoem, B. S. (2023). The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, And Related Party Transactions On Tax Avoidance With Earnings Management As A Moderating Variable. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 06(01). <https://doi.org/10.47191/Jefms/V6-I1-29>
- Firmanzah, A., & Santoso Marsoem, B. (2023). *Journal Of Economics, Finance And Management Studies* The Effect Of Profitability, Leverage, Firm Size, And Related Party Transactions On Tax Avoidance With Earnings Management As A Moderating Variable. <https://doi.org/10.47191/Jefms/V6-I1-29>
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). Ilomata International Journal Of Tax & Accounting The Influence Of Capital Intensity, Inventory Intensity, And Profitability On Tax Aggressiveness With Debt Levels As A Moderating Variable. *Ilomata International Journal Of Tax & Accounting*, 4(2). <https://doi.org/10.52728/Ijtc.V4i1.678>
- Fitrianti, D., Sriyani, N., & Sriyani, W. (2021). Pengaruh Capital Intensity Dan Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 10(2), 262–276.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (X). Gunita, P. R., & Oktaviani, R. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Manufaktur Di Indonesia. *Owner*, 7(4), 2844–2853. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i4.1679>
- Guttermann, A. S. (2023). Stakeholder Theory. www.Giirs.Org.

- Harun Ur Rashid, M., Zabid Hossain, S., Begum, F., & Said, J. (2023). Does CSR Affect Tax Avoidance? Moderating Role Of Political Connections In Bangladesh Banking Sector. *Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/Srj-09-2022-0364.R4>
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/Jmieb.V3i1.4021>
- Hoi, C.-K., Wu, Q., & Zhang, H. (N.D.). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated With Tax Avoidance? Evidence From Irresponsible CSR Activities.
- Jamel Chouaibi, Matteo Rossi, & Nouha Abdessamed. (2021). The Effect Of Corporate Social Responsibility Practices On Tax Avoidance: An Empirical Study In The French Context. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal Of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i2.997>
- Karjalainen, J., Kasanen, E., Kinnunen, J., & Niskanen, J. (2023). Dividends And Tax Avoidance As Drivers Of Earnings Management: Evidence From Dividend-Paying Private Smes In Finland. *Journal Of Small Business Management*, 61(2), 906–937. <https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1824526>
- Karlinah, Lady, Tallane, Y. Y., & Putri, V. R. (2024). Hubungan Capital Intensity Ratio, Firm Size, Digital Transformation Terhadap Tax Avoidance Dengan CSR Sebagai Moderasi. *Owner*, 8(4), 4490–4506. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i4.2481>
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants Of Corporate Tax Avoidance Strategies Among Multinational Corporations In Malaysia. *International Journal Of Public Policy And Administration Research*, 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/Journal.74.2019.62.74.81>
- Khusna, K., & Subandi, H. (2025). Esg Disclosure, Related Party Transactions, And Executive Characteristics On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 17(1), 67–83. <https://doi.org/10.33508/Jako.V17i1.5837>
- Kusumawati, D. A., & Kiryanto, K. (2025). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Eco-Buss*, 7(3), 1873–1886. <https://doi.org/10.32877/Eb.V7i3.2122>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: A Test Of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing And Accountability Journal*, 26(1), 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>

- Lestari, P. D., & Rosid, A. (2025). The Role Of Family Ownership In Moderating The Relationship Between Related Party Transactions And Tax Avoidance. 35(8), 2211–2228. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.V35.I08.P12>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does Corporate Social Responsibility Affect Tax Avoidance: Evidence From Family Firms. *Corporate Social Responsibility And Environmental Management*, 26(4), 819–831. <https://doi.org/10.1002/Csr.1723>
- Mahardhika, D., & Asih Surjandari, D. (2022). *Journal Of Economics, Finance And Accounting Studies* The Effect Of Related Party Transaction, Financial Distress, And Firm Size On Tax Avoidance With Earnings Management As Intervening Variable. <https://doi.org/10.32996/Jefas>
- Malinda, N. P., & Mayangsari, S. (2023). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Intangible Assets, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3231–3242. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i2.17938>
- Malinda, P. N., & Mayangsari, S. (2023). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Intangible Assets, Dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3231–3242. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i2.17938>
- Mukhtaruddin, Siahaan, H. M. A., Novriansa, A., & Kalsum, U. (2025). Tax Avoidance Practices In ASEAN Countries: Effect Of Environmental, Social, And Governance, And Capital Intensity. *International Journal Of Accounting And Economics Studies*, 12(6), 544–554. <https://doi.org/10.14419/39pfp286>
- Mustafa Zahri, R., Wulan Sari, E., Safiria Ayu Ditta, A., & Nur Malinda, I. (2025). Pengaruh Profitabilitas Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia Periode 2019-2022 (Vol. 13, Issue 2). <https://doi.org/10.26740/Akunesa.V13n2.P145-153>
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(3), 445–452.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio Dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i3.911>
- Nindita, & Budi, A. (2021). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22 No. 2 (Vol. 22 No. 2 (2022): JAP : Vol. 22, No. 2, Agustus 2021-Januari 2022), 1–13.
- Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Assets, Related Party Transaction Terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 357–366.

- Nindita, N. (2022). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 735–747.
- Nurtanto, D. R., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Csr, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. 8(1). *Www.Kemenkeu.Go.Id*
- Park, S. (2018). Related Party Transactions And Tax Avoidance Of Business Groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/Su10103571>
- Pipatnarapong, J., Beelitz, A., & Jaafar, A. (2025). Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance: Evidence From BRICS Countries. *Corporate Governance (Bingley)*. <https://doi.org/10.1108/CG-09-2024-0463>
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346–365.
- Prasetya, M. I., & Mutmainah, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2022). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(3), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509.
- Purnama, D. P., & Putu, A. (2025). Peran Corporate Social Responsibility Memoderasi Hubungan Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dengan Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 17(1), 2025–2089. <https://doi.org/10.22225/Kr.17.1.2025.89-105>
- Purnama Dewi, P., & Putu Ananda Putri Ayu Ningrat Permata Dewi, N. (2025). Peran Corporate Social Responsibility Memoderasi Hubungan Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dengan Tax Avoidance. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 17(1), 2025–2089. <https://doi.org/10.22225/Kr.17.1.2025.89-105>
- Rahmawati, S. C., Sulistiyowati, L. N., & Ditasari, R. A. (2025). The Effect Of Leverage, Profitability, Sales Growth And Capital Intensity On Tax Avoidance With Earnings Management As A Moderation Variable. *Business Management And Accounting Innovation Seminar (SIMBA)*, 7, 1–14. <https://doi.org/https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/8429>
- Ramadhan, M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara.

- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiah, M. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Kompensasi, Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i2.2021>
- Rini, T. Sulestiyo, & Januarti, I. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance Dengan Earning Management Sebagai Intervening. *Owner*, 9(2), 655–665. <https://doi.org/10.33395/Owner.V9i2.2622>
- Riska, O., & Mita, S. (2024). Pengaruh Capital Intensity, Related Party Transaction Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *ITTC Indonesia*, 2 (2)(562–568). <https://doi.org/https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1540>
- Rizki Muzakki, M. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Salsabila, A., Mubarak, A., & Firmansyah, F. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Financial Distress Dan Public Ownership Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 289–303.
- Samuel Romulo, C., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect Of Related Party Transaction And Tax Haven Utilization On Tax Avoidance Moderated By Country-By-Country Reporting. *Jurnal.Usk*, 1–15. <https://doi.org/10.24815/Riwayat.V7i1.36333>
- Sholekah, F. I., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 1406–1420. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/Mea.V6i2.2171>
- Sismanyudi, D., & Firmansyah, A. (2022). Corporate Strategies And Tax Avoidance: Does Corporate Social Responsibility Matter? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(Oktober), 337–364.
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (N.D.). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/Jpkn.V2i2.1180>
- Sofha, N. M., & Rohman, A. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Related Party Transaction, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13 No. 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46167>
- Solikhah, B., Chen, C. L., Weng, P. Y., & Al-Faryan, M. A. S. (2025). Related Party Transactions And Tax Avoidance: Does Government Ownership Play A Role? *Corporate Governance (Bingley)*, 25(4), 763–785. <https://doi.org/10.1108/Cg-01-2024-0003>
- Sugeng, S., Prasetyo, E., & Zaman, B. (2020). Does Capital Intensity, Inventory Intensity, Firm Size, Firm Risk, And Political Connections Affect Tax Aggressiveness? *Jema:*

Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen, 17(1), 78.
<https://doi.org/10.31106/Jema.V17i1.3609>

- Sulistiono, E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/Jipak.V13i1.5009>
- Suryani, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 19–36.
- Susanti, C. M. (2019). Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 181–198. <https://doi.org/10.25105/Jipak.V13i2.5021>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/Jat.V8i2.9260>
- Vani, M., & Apollo. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. 1. <https://doi.org/10.38035/Jmpis>
- Wang, H., & Choi, J. (2013). A New Look At The Corporate Social-Financial Performance Relationship: The Moderating Roles Of Temporal And Interdomain Consistency In Corporate Social Performance. *Journal Of Management*, 39(2), 416–441. <https://doi.org/10.1177/0149206310375850>
- Yang, L. (2023). Country-By-Country Reporting And Corporate Tax Avoidance: Evidence From China. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 36(1), 3087–3104. <https://doi.org/10.1080/1331677x.2022.2106283>
- Yusnita, H. (2023). The Effect Of Corporate Social Responsibility On Tax Avoidance: The Moderating Role Of Earnings Management. *International Journal Of Business And Social Science Research*, 7–12. <https://doi.org/10.47742/Ijbssr.V4n10p2>
- Zain, R. R., & Widiastuti, S. W. (2024). The Effect Of Political Connections, Transfer Pricing, And Firm Size On Tax Avoidance Practices. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 345–360. <https://doi.org/10.30656/Jak.V11i2.7796>